



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

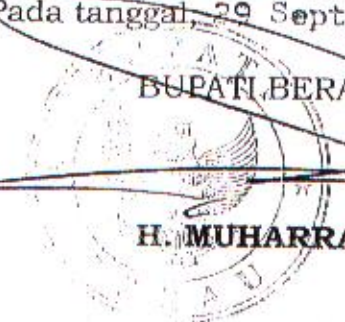
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 29 September 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	TahunPendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnyadibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	SMPN 41 Berau	SMP Negeri 6 Sambaliung	30409874	2015	Suaran	-	Sambaliung	Jalan Pelajar, Kampung Suaran
7	SMPN 42 Berau	SMP Negeri 7 Sambaliung	30404225	2016	Pesayan	-	Sambaliung	Komplek PT.Kertas Nusantara

3. Kecamatan Gunung Tabur

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	TahunPendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnyadibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMPN 4 Berau	SMP Negeri 1 Gunung Tabur	30400378	1983	-	Gunung tabur	Gunung Tabur	Jalan Bangsawan No.52, Gunung Tabur
2	SMPN 17 Berau	SMP Negeri 2 Gunung Tabur	30400354	2000	Merancang Ulu	-	Gunung Tabur	Jalan Pendidikan, Merancang Rt.2

4. Kecamatan Talisayan

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	TahunPendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnyadibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMPN 5 Berau	SMP Negeri 1 Talisayan	30400365	1983	Talisayan	-	Talisayan	Jalan Dr.Wahidin No.28, Talisayan
2	SMPN 18 Berau	SMP Negeri 2 Talisayan	30404521	2000	Campur Sari	-	Talisayan	Jalan Raya, Campur Sari
3	SMPN 32 Berau	SMP Negeri 3 Talisayan	30404354	2005	Eka Sapta	-	Talisayan	Jalan Manimbora No.01, Eka Sapta
4	SMPN 35 Berau	SMP Negeri 4 Talisayan	69786195	2014	Bumi Jaya	-	Talisayan	Jalan Tentara Pelajar, Kampung Bumi jaya

5. Kecamatan Pulau Derawan

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	TahunPendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnyadibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMPN 6 Berau	SMP Negeri 1 Pulau Derawan	30400358	1983	Tanjung Batu	-	Pulau Derawan	Jalan Punggawa Mangku, Tanjung Batu
2	SMPN 28 Berau	SMP Negeri 2 Pulau Derawan	30405578	2004	Pulau Derawan	-	Pulau Derawan	Jalan SA Maulana Rt.04, Pulau Derawan
3	SMPN 31 Berau	SMP Negeri 3 Pulau Derawan	30405589	2004	Kasai	-	Pulau Derawan	Jalan Kampung Kasai, Kasai